

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

A. Pengertian Pengaturan

Pengertian dari pengaturan ialah sebuah upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Lydia Harlina mengemukakan bahwa pengaturan ialah sebuah pedoman agar manusia hidup dengan tertib dan teratur. Jika tidak terdapat pengaturan, maka manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tidak ada kendali dan sulit diatur. Pengaturan merupakan sebuah hal yang mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak. Pengaturan merupakan cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam suatu aturan tertentu agar masyarakat hidup tertib dan teratur.

B. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah penerapan atau tindakan dari rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci sebelumnya. Wildavsky dan Majone mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Wildavsky dan Browne mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹

Pelaksanaan adalah usaha atau aktifitas yang dilaksanakan guna melaksanakan rencana serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan dengan dilengkapi kebutuhan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹²

¹¹ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

¹² Abdullah Syukur, 1987, *Kumpulan Makalah 'Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan'*, Persadi, Ujung Pandang, hlm. 40.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang di dapat oleh daerah yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh Pemerintah Daerah terkait, guna membiayai belanja daerah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah guna mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa terdapat beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang dimaksud dalam pasal diatas ialah iuran yang wajib dibayarkan oleh pribadi atau badan tanpa imbalan yang diterima secara langsung dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pajak Daerah dapat juga diartikan sebagai Pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah dimana terdapat bagi hasil pajak antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.¹⁴

Rochmat Soemitro mendefinisikan pengertian pajak sebagai iuran kepada kas negara oleh rakyat dengan berdasar kepada undang-undang

¹³ Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 143.

¹⁴ K. J. Davey, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Jakarta, UI Press, hlm. 75.

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Yasmin pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tanganya. Dengan kata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah”.¹⁵ Sedangkan Davey berpendapat pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan mengacu kepada peraturan daerahnya sendiri”¹⁶ Kemudian menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”¹⁷

Ditinjau dari sudut kewenangan pemungutan, pajak daerah dibedakan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten atau Kota.¹⁸

¹⁵ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Graha Indonesia, hlm. 57.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁷ Muhammad Djafar Saidi, 2010, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada hlm. 27-28.

¹⁸ Mardiasmo, 2003, *Perpajakan: Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi, hlm. 47.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa terdapat 5 kewenangan pemungutan pajak untuk pemerintah provinsi diantaranya:¹⁹

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

b) Undang-Undang

Pasal 23A UUD 1945 telah diwujudkan kedalam bentuk undang-undang pajak dengan kedudukan baik sebagai mengganti maupun sebagai mengubah undang-undang pajak. Adapun undang-undang pajak dalam kedudukan sebagai pengganti adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan era

¹⁹ Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad, 2014, “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie”, *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 2 No. 1 Februari 2014 (070-079) ISSN 2302-0172, hlm. 70.

reformasi. Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada daerah Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan pemerintahannya atas asas desentralisasi, dengan memberikan kewenangan menyelenggarakan urusan rumah tangganya (otonomi) secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 telah membawa dampak terciptanya Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut memberikan segala petunjuk bagaimana cara menyelenggarakan pemungutan pajak daerah di Jawa Tengah.

Subjek pajak pada kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang menguasai atau mempunyai kendaraan bermotor. Pengertian kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan untuk semua jenis jalan darat, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Obyek pajaknya ialah kepemilikan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan kedalam tipe pajak langsung sebab pajak ini dipungut setiap tahun.²⁰

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa: “PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua

²⁰ Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hlm. 284.

belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor”, yang berarti bahwa pajak kendaraan bermotor dipungut secara periodik tiap-tiap tahun. Substansi pada Pasal 12 ayat (1) diatas sudah cukup mencerminkan bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk tipe pajak langsung, meskipun dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak disebutkan secara nyata sebagai pajak langsung.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 4 menyebutkan bahwa obyek PKB adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada kalimat diatas adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 5 juga menyebutkan hal-hal yang dikecualikan dari obyek pajak, diantaranya:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan

d) Obyek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- a) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan Badan;
- b) 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah; dan
- d) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Perbedaan tarif pajak tersebut didasarkan pada perbedaan penggunaan maupun status kendaraan bermotor. Berdasarkan teori tarif pajak, maka tarif Pajak Kendaraan Bermotor termasuk tarif yang bersifat degresif, yang dipengaruhi oleh status kepemilikan kendaraan bermotor.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm 290.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan *Official Assesment System*, karena yang menetapkan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan adalah aparat pajak daerah.²²

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 dan 19 yang berbunyi:
Pasal 18

- a) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- b) PKB dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah.
- c) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- d) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran penundaan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- a) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:

²² *Ibid.*

- (1) PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - (2) Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung;
 - (3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- b) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB.
- c) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya PKB, dan ditagih dengan melalui STPD.
- d) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Beberapa kendala dalam pemungutan pajak secara umum diantaranya:²³

- a) Peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan undang-undangnya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan memakan waktu dibandingkan dengan saat merancang *tax reform* dalam undang-

²³ Utami, Ayu Trani, 2014, *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*, Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

undang. Apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

b) Kurangnya pembinaan antara pajak pusat dengan pajak daerah.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil baik kepada masyarakat maupun negaranya. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dan beriringan dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah dapat saling melengkapi.

c) Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang sampai saat ini masih dihadapi oleh pejabat pajak ialah database yang masih dibawah standar Internasional. Padahal fungsi database sendiri sangat vital, yaitu untuk menentukan dan menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Salah satu kendala yang timbul untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah persepsi bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah akan berujung

pada korupsi. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

- d) Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Lemahnya penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Perlu untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya pada badan pemerintahan di bidang perpajakan yang belum ada gebrakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara. Seharusnya bila dilakukan tentu akan sangat membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak demi melindungi kepentingan negara dalam memperoleh pembiayaan dari sektor pajak. Hal ini dilakukan mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi lebih fokus untuk melindungi sumber pendapatan Negara yang terfokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak dan maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan serta para

penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum merupakan suatu bukti konkrit bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah. Salah satu contoh lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kasus korupsi Gayus Tambunan. Kasus korupsi tersebut sangat berdampak negatif bagi pemungutan pajak di Indonesia, karena telah banyak menimbulkan anggapan bahwa jika membayar pajak maka nantinya tidak sampai ke negara, tetapi hanya akan dikorupsi oleh tikus berdasi yang tidak bertanggung jawab seperti Gayus Tambunan.

Pihak Ditjen Pajak sampai saat ini belum terlihat menyikapi secara terbuka mengenai kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) para penyelenggara Negara (dalam hal dilakukannya pemeriksaan oleh KPKPN terhadap para penyelenggara Negara dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak). Seharusnya Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan momentum itu dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti itu karena tidak tertutup kemungkinan di samping ada indikasi ketidakwajaran dalam LPKN yang diserahkan kepada KPKPN, juga tidak tertutup kemungkinan Laporan SPT-nya juga bermasalah, karena perlu diketahui daftar kekayaan dalam LPKN seharusnya sama dengan laporan dalam Lampiran SPT.

e) Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kesadaran warga negara sangat dituntut dalam pemungutan pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara menimbulkan perlawanan terhadap pajak yang kemudian mengakibatkan kendala dalam pemungutan pajak sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan kas negara.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Subyek pajak pada BBN–KB pengertiannya sama dengan wajib pajak BBN-KB, karena subyek atau wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa setiap penyerahan kendaraan bermotor akan menimbulkan obyek bea balik nama kendaraan bermotor. Penyerahan kendaraan bermotor dilihat dari aspek hukum menyebabkan pengalihan hak milik atas kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa obyek BBN-KB baru timbul apabila ada hubungan hukum yang mempengaruhi peristiwa penyerahan.

Peristiwa penyerahan bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi dapat juga dilihat dari aspek hukum. Jika dilihat dari aspek hukum, peristiwa penyerahan kendaraan bermotor maupun kendaraan di atas air merupakan suatu hubungan yang menimbulkan akibat beralihnya hak milik atas kendaraan. Selain itu, karena pemungutannya didasarkan pada suatu peristiwa tertentu maka tidak memiliki sifat periodisasi. Karena tidak memiliki sifat tersebut maka BBN-KB tergolong pajak tidak langsung.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Pihak yang menjadi subyek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor, sedang wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Obyek pajak ini ialah bahan bakar kendaraan bermotor yang dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk juga bahan bakar yang dipergunakan untuk kendaraan di atas air. Pelaksanaan pemungutan PBB-KB melibatkan pihak ketiga sebagai wajib pungut, yaitu pihak yang melayani pengisian bahan bakar kendaraan bermotor.²⁴

4) Pajak Air Permukaan (PAP)

Salah satu pajak daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah PAP. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak

²⁴ *Ibid.*, hlm.295.

Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 58 ayat (1), obyek PAP adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok ini dipungut pajak atas konsumsi rokok. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 73, obyek dari pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun. Pada pasal yang sama ayat (3) tertulis pengecualian dari obyek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Kontribusi bagi hasil pajak rokok di Jawa Tengah adalah 50% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten.

b. Retribusi Daerah

Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka retribusi merupakan pemasukan yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan guna memenuhi kepentingan masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan

kas daerah.²⁵ Golongan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:²⁶

1) Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c) Retribusi Pelayanan Biaya Cek Kartu Tanda Peduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;

²⁵ M. Ersita dan I. Elim, 2016, "Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal EMBA* Vol. 4 No 1 Maret 2016, (889-897) ISSN 2303-1174, hlm. 891.

²⁶ *Ibid.*

- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa;
- g) Retribusi Penyedotan Kakus;
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- l) Retribusi Pegolahan Limbah Cair; dan
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c) Retribusi Izin Gangguan;
- d) Retribusi Izin Trayek;

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi

jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:²⁷

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- (2) Jasa giro;
- (3) Pendapatan bunga; dan
- (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah.

²⁷ Anonim, “Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah”, <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2017/02/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah-pad.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, pukul 23.40 WIB.